# BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR 54 A /KPTS/ V /2018

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA SATUAN KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, Kelangkaan Profesi, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Satuan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan :

1. Kajian (Analisis) dan Besaran Anggaran Rencana Pemberian Tunjangan Berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
2. Surat Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 893/60-IT.K/2018 tanggal 19 Februarri 2018 perihal Permintaan Penerbitan SK Bupati.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Satuan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, Kelangkaan Profesi, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta dibawah tanggung jawab Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko | |
| Kepala BPKD | |
| Inspektur Inspektorat | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**

***Tembusan disampaikan kepada Yth;***

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 54.A /KPTS/ III /2018
TANGGAL : 1 Maret 2018

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA SATUAN KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | JABATAN STRUKTURAL | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) | KET. |
|---|---|---|---|
| 1. | INSPEKTUR (ESELON II) | 5.000.000,- | |
| 2. | SEKRETARIS & INSPEKTUR (ESELON IIIa) | 3.500.000,- | |
| 3. | KASUBBAG (ESELON IVa) | 1.500.000,- | |
| 4. | STAF | 1.000.000,- | |
| 5. | HONORER | 750.000,- | |

| NO | JABATAN STRUKTURAL | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) | KET. |
|---|---|---|---|
| 1. | AUDITOR UTAMA / P2UPD UTAMA | 4.000.000,- | |
| 2. | AUDITOR MADYA / P2UPD MADYA | 3.500.000,- | |
| 3. | AUDITOR MUDA / P2UPD MUDA | 3.000.000,- | |
| 4. | AUDITOR PERTAMA/ P2UPD PERTAMA | 2.500.000,- | |
| 5. | AUDITOR TERAMPIL / P2UPD TERAMPIL | 2.000.000,- | |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko | |
| Kepala BPKD | |
| Inspektur Inspektorat | 20/5-18 |
| Kabag Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**DANNY MISSY**